



Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran (PMI) Sebagai Upaya Pencegahan PMI Non Prosedural Di Desa Bagik Payung Selatan Kabupaten Lombok Timur

Law Socialization about Protection of Indonesian Migrant Workers as Effort to Prevent Non-Procedural Migrant Workers in South Bagik Payung Village, East Lombok Regency

¹Siti Hidayatul Jumaah, ²Dhea Candra Dewi, ³Fitriah Kartini, ⁴Novinaz Benita
^{1,2,3,4} Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram

¹hidayatulj929@yahoo.com, ²dheacd@gmail.com, ³fitriahkartini@gmail.com, ⁴Novinaz@yahoo.com

ABSTRAK/ ABSTRACT

Abstrak: Artikel ini merupakan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi undang-undang perlindungan pekerja migran Indonesia sebagai upaya pencegahan pekerja migran non prosedural. Pekerja migran yang tidak berdokumen lengkap biasanya akan menghadapi masalah yang serius karena rawannya perlindungan hukum bagi yang bersangkutan. Dengan mudahnya akan terjadi tindakan yang tidak manusiawi, sangat rentan mendapatkan pelanggaran hak asasi, mengalami kerugian serta masalah lainnya. Metode yang digunakan dengan melakukan diskusi interaktif secara langsung dengan mitra dan menggali secara mendalam masalah mitra dan juga memberikan edukasi dengan memaparkan Undang-undang tentang perlindungan perindungan Migran. Tujuan pengabdian ini yakni ketercapaian target kegiatan melalui kegiatan sosialisasi, memperkenalkan dan memberikan pemahaman serta pengetahuan tentang adanya regulasi tersebut sehingga dapat mengurangi jumlah pekerja migran yang tidak sesuai prosedural dan juga memberikan informasi tentang adanya regulasi perlindungan pekerja migran Indonesia kepada masyarakat di Desa. Secara umum hasil dari sosialisasi yang dilakukan yakni masyarakat sebagai peserta sangat antusias dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan sosialisasi undang-undang perlindungan pekerja migran Indonesia, mereka juga dapat menguasai materi tentang perlindungan pekerja migran Indonesia yang disampaikan secara praktis. Ketepatan materi yang disampaikan sekiranya tepat sasaran sesuai mayoritas penduduk di Desa Bagik Payung Kabupaten Lombok Timur yang bekerja sebagai pekerja migran Indonesia. Harapannya materi yang disosialisasikan mudah diaplikasi dan berguna sebagai bekal dalam proses bekerja selanjutnya.

Kata Kunci : *Sosialisasi, Perlindungan, Pekerja Migran, Nonprosedural*

Abstract: This article is the result of community service activities in the form of socializing the law on the protection of Indonesian migrant workers as an effort to prevent non-procedural migrant workers. Migrant workers who are not fully documented will usually face serious problems because of the vulnerability of legal protection for them. It is easy for inhumane actions to occur, very vulnerable to human rights violations, losses and other problems. The method used is by conducting direct interactive discussions with partners and exploring partner problems in depth and also providing education by explaining the law on the protection of migrants. The purpose of this service is the achievement of activity targets through socialization activities, introducing and providing understanding and knowledge about the existence of these regulations so that they can reduce the number of migrant workers who are not procedurally appropriate and also provide information about regulations for the protection of Indonesian migrant workers to the community in the village. In general, the results of the socialization carried out were that the community as participants were very enthusiastic and enthusiastic in participating in the socialization of the law on the protection of Indonesian migrant workers, they were also able to master the material on the protection of Indonesian migrant workers which was delivered practically. The accuracy of the material delivered if it is right on target is in accordance with the majority of the

population in Bagik Payung Village, East Lombok Regency who work as Indonesian migrant workers. It is hoped that the material disseminated is easy to apply and useful as a provision in the next work process.
Keyword : Socialization, Protection, Migrant Workers, Nonprocedural

Submitted : 2022-06-16 **Revision** : 2022-06-29 **Accepted** : 2022-06-30

PENDAHULUAN

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) pada Agustus 2020 melansir bahwa terdapat lima provinsi di Indonesia sebagai penyumbang pekerja migran terbanyak per Juli 2022. Jawa Timur berada di urutan pertama dengan 2.093 pekerja. Disusul Jawa Tengah dan Jawa Barat masing-masing 1.086 pekerja dan 656 pekerja, kemudian posisi urutan ke empat dan kelima diduduki oleh provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 109 pekerja dan Lampung sebanyak 246 pekerja (Mutia, 2020). Seperti diketahui bersama bahwa negara kita merupakan salah satu negara yang aktif mempromosikan migrasi global sebagai solusi temporer yang disebabkan oleh kekosongan lowongan kerja nasional dan juga solusi dari masalah kemiskinan. Untuk keluar dari jebakan kemiskinan, salah satu caranya adalah dengan bermigrasi. Dengan bermigrasi, seseorang bisa mendapatkan manfaat ekonomi dari lapangan kerja yang lebih baik, peluang yang lebih besar juga upah yang lebih tinggi. Migrasi internasional menunjukkan perbedaan upah antara negara pengirim dan negara penerima tenaga kerja memainkan peran yang sangat penting. Migran bergerak secara sistematis dari negara dengan upah rendah ke negara berupah tinggi (Istianah, 2021). Menurut *International Labour Organization*, definisi pekerja migran adalah orang yang bermigrasi atau telah bermigrasi dari satu negara ke negara yang lain dan akan dipekerjakan oleh siapapun selain dirinya sendiri. Sedangkan menurut *International Organization for Migration*, migran adalah seseorang yang pindah dari tempat tinggalnya yang biasa, baik dalam suatu negara atau melintasi perbatasan internasional, untuk sementara atau selamanya, dan untuk berbagai alasan. Dengan kedua pemahaman diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pekerja migran diartikan sebagai seseorang yang akan pergi, sedang pergi, maupun telah pergi ke suatu negara dengan tujuan bekerja dan menerima upah di luar negeri (Nurul, 2021).

Terdapat dua istilah dalam proses dan prosedur pemberangkatan tenaga migran, yakni dilakukan sesuai dengan prosedur yang atau tidak sesuai prosedur / non prosedural. Pekerja migran Indonesia non prosedural diartikan sebagai warga negara Indonesia yang bekerja ke luar Negeri tidak melalui prosedural penempatan yang benar, antara lain: memalsukan dokumen dan memanipulasi data calon pekerja migran indonesia, dokumen tidak lengkap, mengabaikan prosedur dan mekanisme penempatan pekerja migran Indonesia yang telah diatur oleh undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku, tidak menggunakan visa kerja, dengan bantuan oknum baik kelompok maupun perorangan. Tercatat empat penyebab utama terjadinya TKI Nonprosedural. Pertama, masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur penempatan dan

perlindungan TKI. Kedua, terbatasnya akses informasi pasar kerja dalam dan luar negeri. Ketiga, maraknya praktek percaloan dan penyebab terakhir yaitu praktek migrasi tradisional. Menurut data Keimigrasian, tercatat sebanyak 47.312 WNI yang dideportasi dari Arab Saudi dengan kasus *overstayer*, *illegal stay/undocumented* dan pelanggaran keimigrasian lainnya (Mardizan, 2018). Dengan demikian buruh migran non procedural tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja ke luar negeri melalui prosedur penempatan TKI yang tidak benar/non procedural sebagai *illegal stay*, *illegal entry*, atau *illegal entry and illegal stay*. Secara konseptual *illegal stay* diartikan sebagai orang yang mempunyai izin keimigrasian yang sah, tetapi masa berlakunya habis. Hal itu atau orang yang demikian disebut *over stay* (Santosa, Perdana, dkk, 2022). Penyebab lain munculnya tenaga kerja yang berangkat secara gelap/lewat belakang (tidak memiliki dokumen) antara lain biaya yang lebih murah dan proses yang lebih cepat. Tenaga kerja tidak berdokumen akan mengalami masalah yang serius karena rawaannya perlindungan hukum bagi yang bersangkutan dan melemahkan posisi tawar (*bargaining position*) dengan pengguna jasa tenaga kerja. Dengan mudahnya akan terjadi tindakan yang tidak manusiawi kepada para tenaga kerja yang *irregular* ini (Adharinalti, 2012).

Melalui salah satu pasal dalam UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia yakni pasal 5 dijelaskan bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pekerja migran sebelum bekerja ke luar negeri, diantaranya usia, kepemilikan kompetensi, kesehatan jasmani dan rohani, terdaftar dalam jaminan sosial dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan. Namun, apabila pekerja migran tersebut berangkat tidak dengan menggunakan prosedur dan ketentuan yang berlaku, maka akan sangat rentan mendapatkan pelanggaran hak asasi dan kerugian serta masalah lainnya.

Menurut Bupati Kabupaten Lombok Timur HM Sukiman Azmy dalam kegiatannya pada saat mengukuhkan pengurus Yayasan Peduli Tenaga Kerja Indonesia Sejahtera (YPTKIS) di Selong, Lombok Timur, bahwa Kabupaten Lombok Timur menjadi salah satu kabupaten asal buruh migran atau tenaga kerja Indonesia terbanyak di Provinsi NTB. Meski banyak kisah keberhasilan, namun tidak sedikit yang memiliki cerita yang membuat sedih (Susapto, 2022). Pra riset kegiatan pengabdian yang dilakukan di Desa Bagik Payung, juga menemukan bahwa masih cukup banyak terjadi proses pemberangkatan pekerja migran ke luar negeri tidak dengan prosedur yang sesuai. Masyarakat yang tidak paham dan masih melakukan pemberangkatan ke luar negeri sebagai pekerja imigran tidak dengan prosedur yang ada, alasannya untuk menghemat biaya dan waktu pengurusan agar segera sampai ke tempat tujuan mencari nafkah. Pekerja migran bekerja jauh dari negaranya sendiri, dan rentan mengalami kekerasan dan juga pelanggaran hak asasi manusia, oleh karena itu pentingnya bagi masyarakat untuk lebih memahami regulasi terkait perlindungan pekerja migran Indonesia ini. Dilansir dalam kompas.com, Organisasi Perburuhan Internasional dalam sebuah buku berjudul *Perlindungan & Pencegahan Untuk Migran Indonesia*

menyebutkan jenis kekerasan terkait pekerjaan yang bisa dialami oleh buruh migran adalah pelanggaran kontrak kerja, kondisi kerja dan kondisi hidup yang buruk, terbatasnya kebebasan untuk bergerak, pelecehan dan kekerasan, resiko kesehatan dan keselamatan, kurangnya perlindungan sosial, hingga jerat hutang. Seringnya persoalan yang muncul terhadap pekerja migran Indonesia disebabkan karena kelalaian dari pemerintah maupun lembaga dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak serta sikap masyarakat dalam menyaring informasi yang tepat. Sikap masyarakat harus dibarengi dengan pantauan dan kerjasama oleh pemerintah dan lembaga, karena masyarakat, baik mereka calon pekerja migran, pekerja migran, dan keluarganya secara khusus di sektor informal, masih rentan menjadi korban oleh pihak tidak bertanggung jawab (Rosalinda, 2020).

Regulasi pemerintah melalui undang-undang perlindungan pekerja migran Indonesia ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan bekal bagi pekerja migran Indonesia yang akan dan sedang bekerja di luar negeri agar memiliki perlindungan dan memberikan keamanan dan kesejahteraan selama bekerja di luar negeri. Adapun tujuan pengabdian masyarakat ini adalah ketercapaian target kegiatan melalui kegiatan sosialisasi, memperkenalkan dan memberikan pemahaman serta pengetahuan tentang adanya regulasi tersebut sehingga dapat mengurai jumlah pekerja migran yang tidak sesuai prosedural dan juga memberikan perlindungan pekerja migran di mata hukum berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Sehingga masyarakat dan pemerintah Desa Bagik Payung kedepannya diharapkan dapat bersinergi dalam penyelarasan dalam proses ketenagakerjaan migran.

METODE

Dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang adanya aturan perlindungan pekerja migran Indonesia maka perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan berupa memberikan advokasi / bimbingan dengan menggunakan beberapa metode, antara lain:

a. Alih pengetahuan

Sosialisasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan peserta yang juga sebagai warga masyarakat yaitu memberikan materi informasi tentang aturan perlindungan pekerja migran Indonesia.

b. Diskusi dan tanya jawab

Kegiatan ini dilakukan untuk mengukur penguasaan materi yang telah diterima oleh peserta. Pemateri memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya dan juga menyampaikan apa yang menjadi pemahaman mereka atas adanya aturan perlindungan pekerja migran Indonesia tersebut.

c. Pembahasan Masalah/kasus

Masyarakat setempat yang juga sebagai peserta dapat memahami adanya Undang-Undang perlindungan pekerja migran Indonesia yang hadir sebagai tujuan untuk memberikan segala upaya dalam rangka melindungi kepentingan calon pekerja migran Indonesia dan/atau pekerja migran dan keluarganya dalam mewujudkan

terjaminnya pemenuhan haknya dan keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, sosial.

Gambar 1.
Pemateri Membuka Agenda dan Melanjutkan Sesi Sosialisasi



Sumber : Data Sekunder, 2022

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara tatap muka di Mushola Dusun Sinar Pagi, Desa Bagik Payung Selatan, Kabupaten Lombok Timur. Kegiatan dilakukan dengan metode sosialisasi dan memberikan advokasi kemudian dilanjutkan dengan diskusi serta pembahasan masalah/kasus yang sedang dialami. Peserta kegiatan berjumlah 25 orang bapak-bapak Dusun Sinar Pagi, Desa Bagik Payung Selatan, Kabupaten Lombok Timur. Kegiatan pengabdian ini memiliki pokok bahasan utama sebagai berikut: 1) Pemahaman tentang pekerja migran prosedural; 2) Pemahaman undang-undang perlindungan pekerja migran Indonesia yang membahas tentang perlindungan pekerja migran Indonesia; 3) Hak dan Kewajiban pekerja migran maupun keluarga pekerja migran pada sebelum, saat sedang, dan setelah bekerja di luar negeri.

Setelah penyampaian materi selesai, dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Sebanyak 5 (lima) peserta bertanya kepada pemateri. Secara garis besar pertanyaan meliputi sebagai berikut: 1) Prosedur pemberangkatan ke luar negeri menjadi pekerja migran harus melalui prosedur yang agak rumit, dengan pengurusan beberapa dokumen yang mengeluarkan dana cukup banyak; 2) Masyarakat lebih suka menjadi imigran ilegal karena menggunakan sedikit waktu menunggu dan sedikit biaya selama proses pemberangkatan; 3) Peran desa dalam memfasilitasi masyarakat untuk turut mengadvokasi dan pendampingi selama menjadi pekerja migran di luar negeri. Selama proses diskusi berlangsung, pemateri juga memberikan kesempatan kepada peserta yang bersedia menjawab pertanyaan dari peserta lain, kegiatan diskusi berjalan dengan lancar karena keaktifan para peserta dan juga keaktifan pemateri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terbagi menjadi beberapa komponen yaitu: 1) Keberhasilan target jumlah dan sasaran peserta sosialisasi; 2) Ketercapaian tujuan sosialisasi; 3) Ketercapaian target materi; 4) Kemampuan peserta dalam penguasaan materi. Target peserta pelatihan seperti direncanakan sebelumnya adalah 20-25 bapak-bapak warga Dusun Sinar Pagi, Desa Bagik Payung Selatan, Kabupaten Lombok Timur. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini diikuti oleh 25 orang peserta, dan semuanya merupakan calon pekerja migran, mantan pekerja migran, dan sedang menjadi pekerja migran di luar negeri. Dengan demikian target peserta telah tercapai.

Ketercapaian tujuan sosialisasi telah tercapai, dimana dalam hal ini peserta mampu memahami materi yang disampaikan sehingga memudahkan peserta jika ingin lebih mendalami Undang-Undang perlindungan pekerja imigran Indonesia, kedepannya masyarakat lebih memilih untuk menjadi pekerja yang sesuai dengan prosedur karena sudah ada undang undang yang mengatur hak dan kewajiban mereka kelak. Pekerja migran sesuai dengan prosedur yang ada yakni tentang prosedural penempatan pekerja migran Indonesia yang benar, menggunakan visa juga dokumen lain secara jujur, apa adanya, sesuai yang telah diatur oleh undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku. Ketercapaian sosialisasi juga dapat dilihat dengan adanya kemampuan peserta dalam memahami pengertian dan perlindungan pekerja migran, pemahaman calon pekerja migran, pengertian pekerja migran, kelengkapan dokumen-dokumen yang dibutuhkan serta tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat sampai pemerintahan desa dalam memberikan informasi, hingga melakukan pemberdayaan kepada calon pekerja migran Indonesia. Selanjutnya, ketercapaian target materi telah berhasil, target materi telah tersampaikan secara keseluruhan. Kemudian, kemampuan peserta dalam penguasaan semua materi secara umum sudah baik, namun masih terus perlu untuk ditingkatkan dengan mengikutsertakan peran pemerintahan desa kedepannya.

Perlindungan pekerja migran Indonesia yang dibahas dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berasal dari adanya keterjaminan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati dan dijamin penegakannya dalam bekerja sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UUD 1945. Perlindungan pekerja migran Indonesia bertujuan untuk menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan pekerja migran Indonesia dan menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial pekerja migran Indonesia dan keluarganya. Hak ini dapat didapatkan oleh segenap pekerja migran dengan catatan pekerja migran harus mendaftarkan diri terlebih dahulu melalui lembaga pemerintah yang telah ditunjuk dan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan adanya pemahaman tentang peraturan ini terkait perlindungan pekerja migran akan membantu masyarakat yang memiliki keinginan menjadi pekerja migran untuk mengikuti segenap prosedur yang ada dan kedepannya menjadi pekerja migran Indonesia sesuai aturan yang berlaku. Adapun ketika menjadi pekerja migran Indonesia

yang sesuai procedural hak-hak yang didapatkan antara lain: hak memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja, hak menguasai dokumen perjalanan selama bekerja, hak menjalankan ibadah sesuai dnegan agama dan keyakinan yang dianut, hak memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku, memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, memperoleh pelayanan yang professional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi, memperoleh bantuan dan perlindungan hukum memperoleh alat komunikasi, jaminan erlindungan keselamatan dan keamanan, dll.

Gambar 2.
Foto Bersama Pemateri dan Peserta Sosialisasi



Sumber : Data Sekunder, 2022

Secara umum dari hasil sosialisasi yang dilakukan, masyarakat sebagai peserta antusias dan sangat bersemangat dalam mengikuti kegiatan sosialisasi undang-undang perlindungan pekerja migran Indonesia sebagai upaya pencegahan pekerja migran non procedural. Hal ini dapat terpantau dari aktifnya peserta dalam bertanya, memecahkan masalah yang ada dalam berdiskusi dan sebagainya. Selanjutnya dari hasil diskusi dan tanya jawab yang dilakukan selama proses sosialisasi terlihat hampir 75% para peserta mampu memahami materi dengan baik.

Evaluasi pelaksanaan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan program pengabdian. Adapun rinciannya sebagai berikut: 1) Faktor pendukung meliputi: pemateri yang memiliki kemampuan cukup memadai dalam penguasaan materi, antusiasme peserta dari masyarakat Dusun Sinar Pagi, Desa Bagik Payung, Kecamatan Lombok Timur yang cukup tinggi, adanya dukungan yang baik dari RT dan beberapa perangkat desa setempat yang menyambut baik pelaksanaan sosialisasi dan menyediakan fasilitas tempat untuk berkegiatan. 2) Faktor penghambat yakni peserta masih membutuhkan waktu untuk mencerna materi lebih dalam lagi terkait istilah Pekerja Migran Indonesia yang dulunya hanya dikenal dengan istilah Tenaga Kerja Indonesia.

Hasil evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan dijabarkan sebagai berikut: 1) Acceptabilitas, peserta cukup dapat menguasai materi tentang perlindungan pekerja migran Indonesia yang disampaikan secara praktis. 2) Efektifitas, materi yang disampaikan berguna bagi individu terutama bagi mereka yang sedang dan akan menjadi pekerja migran Indonesia agar lebih memahami regulasi yang berlaku, dan menjalankannya sesuai dengan prosedur yang ada, juga tentang materi keterlibatan peran pemerintahan desa setempat untuk lebih mendampingi dan terus memantau atas segala aktivitas terkait pekerja migran yang ada di Desa. 3) Ketepatan, materi yang disampaikan sekiranya tepat sasaran sesuai dengan jumlah penduduk di Desa Sinar Pagi Dusun Bagik Payung yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai pekerja migran Indonesia. Harapannya materi yang disosialisasikan mudah dipelajari dan berguna sebagai bekal dalam proses bekerja selanjutnya.

SIMPULAN

Program pengabdian kepada masyarakat tentang sosialisasi undang-undang perlindungan pekerja migran Indonesia sebagai upaya pencegahan pekerja migran non prpsedural di Desa Bagik Payung, Kabupaten Lombok Timur telah terlaksana dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana kegiatan yang direncanakan. Hal ini dibuktikan dengan ketercapaian target kegiatan yang meliputi jumlah peserta, tujuan sosialisasi,, materi yang disampaikan meliputi sosialisasi materi pekerja migran Indonesia prosedural dan materi perlindungan pekerja migran Indonesia berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, serta penguasaan materi oleh peserta dengan adanya peningkatan pemahaman masyarakat tentang regulasi tersebut. Seluruh peserta dari masyarakat Dusun Sinar Pagi, Desa Bagik Payung memberikan sambutan dan antusiasme yang baik dalam kegiatan pengabdian tersebut, hal ini dibuktikan dengan keaktifan peserta dalam berpartisipasi dan berdiskusi selama kegiatan pengabdian berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Adharinalti. (2012). Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja *Irregular* di Luar Negeri. *Jurnal Rechtsvinding* 1(1), 157-173.
- Istianah, Imelda, J. I. (2021). Model Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Migran Indonesia Perempuan di Hongkong. *SOSIO KONSEPSIA: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 10(2), 111-121.
- Mardizan, Lyzia. P., & Syamsir. (2018). Pengawasan Penerbitan Paspor Dalam Rangka Pencegahan TKI Nonprosedural Di Kantor Imigrasi Kelas I Padang. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), hal 97-115.
- Mutia, Cindy. (September, 2020). Provinsi Asal Utama Pekerja Migran Indonesia. *Databoks.katadata.co.id*. Diunduh dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/08/5-provinsi-asal-utama-pekerja-migran-indonesia> tanggal 2 Juni 2022

- Nurul, Silmi. (September, 2021). Apa itu Pekerja Migran?. *Kompas.com*. Diunduh dari : <https://www.kompas.com/skola/read/2021/09/02/153000769/apa-itu-pekerja-migran-?page=all/> tanggal 2 Juni 2022.
- Rosalina, H. N., & Setyawanta, L. T. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2). 174-187. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.174-187>.
- Santosa, Perdana, F.P., dkk. (2022). Penguatan Fungsi Keimigrasian Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Dalam Pengiriman Buruh Migran Non Prosedural Di Wilayah Perbatasan. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(2), 333-341.
- Susapto. (Mei, 2022). Lombok Timur Hadapi Masalah Pekerja Migran Indonesia. *Validnews.id*. Diunduh dari <https://www.validnews.id/nasional/lombok-timur-hadapi-masalah-pekerja-migran-indonesia> tanggal 2 Juni 2022.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia